

7 SEPTEMBER 2009	LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2009	SERIE NOMOR 16
------------------	---	-------------------

SALINAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 16 TAHUN 2009**

TENTANG

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang: a. bahwa penyalahgunaan minuman beralkohol dapat menimbulkan gangguan kesehatan, ketertiban masyarakat, perkembangan mental serta kepribadian seseorang, sehingga keberadaan Minuman Beralkohol perlu dilakukan Pengawasan dan Pengendalian;
- b. bahwa bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana huruf a, maka perlu mengatur Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol dengan menuangkannya dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/3/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Import, Pengedaran dan Penjualan dan Perijinan Minuman Beralkohol;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG
dan
BUPATI JOMBANG**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.
5. Penjualan Minuman Beralkohol adalah kegiatan usaha yang menjual Minuman Beralkohol untuk dikonsumsi kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
6. Minuman Beralkohol Tradisional, yaitu jenis Minuman Beralkohol yang diproduksi oleh seseorang atau sekelompok orang yang diproduksi secara tradisional, seperti tuak, arak, rendaman (baceman) bahan tertentu, yang menyebabkan hilangnya daya fikir dan kesadaran normal seseorang.
7. Pengguna dan pemakai Minuman Beralkohol yaitu seseorang yang menyalahgunakan dan /atau meminum minuman beralkohol.
8. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
9. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam perda ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

10. Kelompok Kerja Pemberantasan Minuman Beralkohol untuk selanjutnya disebut Pokja Pemberantasan Minuman Beralkohol adalah kelompok kerja yang memiliki fungsi untuk melakukan kajian, usulan dan pelaksanaan program penyadaran dan pembinaan korban minuman beralkohol dan untuk pemberantasan Minuman Beralkohol.

BAB II KLASIFIKASI, JENIS DAN STANDAR MUTU

Pasal 2

- (1) Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:
- a. Minuman Beralkohol golongan A adalah Minuman Beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen);
 - b. Minuman Beralkohol golongan B adalah Minuman Beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen);
 - c. Minuman Beralkohol golongan C adalah Minuman Beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).
 - d. Minuman Beralkohol Tradisional, yaitu jenis Minuman Beralkohol yang diproduksi oleh seseorang atau sekelompok orang yang diproduksi secara tradisional, seperti tuak, arak, rendaman (baceman) bahan tertentu, yang menyebabkan hilangnya daya pikir dan kesadaran normal seseorang;
 - e. Minuman Beralkohol yang dikelola secara pabrikasi yaitu Minuman Beralkohol yang diproduksi oleh sebuah perusahaan dengan memakai rekayasa teknologi atau tidak memakai rekayasa teknologi, bermerk atau tidak bermerk, yang dapat mengakibatkan hilangnya kesadaran normal seseorang.
- (2) Apabila tidak terdapat acuan tentang komposisi kadar alkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, maka Bupati berwenang untuk melakukan uji kandungan kadar alkohol yang terdapat dalam jenis minuman tertentu, baik yang diproduksi secara tradisional maupun pabrikasi.
- (3) Dalam melakukan uji kandungan kadar alkohol sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada Dinas Kesehatan.

BAB III KEGIATAN YANG DILARANG

Pasal 3

- (1) Setiap orang dilarang menjual Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) tanpa mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Setiap orang dilarang menjual secara eceran Minuman Beralkohol golongan A dalam kemasan dan/atau menjual langsung, dilokasi:
- a. gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan, dan bumi perkemahan;
 - b. tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit dan pemukiman; dan
 - c. tempat-tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

- (3) Setiap orang dilarang menjual minuman beralkohol golongan B dan Golongan C kecuali ditempat-tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Setiap orang dilarang meminum-minuman beralkohol sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) kecuali ditempat-tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilimpahkan kepada SKPD yang membidangi.

BAB IV PENERTIBAN UMUM

Pasal 4

- (1) Bupati berwenang menutup tempat yang digunakan sebagai tempat memproduksi, menjual, menyimpan, mengoplos dan/atau menimbun minuman beralkohol sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) yang tanpa mendapat izin dari Bupati.
- (2) Wewenang Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilimpahkan kepada SKPD yang membidangi.
- (3) Prosedur penutupan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 5

- (1) Setiap orang berhak untuk melaporkan kepada petugas atau pejabat yang berwenang apabila mengetahui secara langsung atau menduga kuat adanya kegiatan memproduksi, menjual, menyimpan, mengoplos dan/atau menimbun serta meminum minuman beralkohol tanpa izin dari Bupati.
- (2) Petugas atau Pejabat yang berwenang setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menindaklanjuti serta memberikan perlindungan kepada pelapor.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pembinaan mental, spiritual terhadap korban minuman beralkohol.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bupati dapat membentuk Pokja Pemberantasan Minuman beralkohol dengan melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi terkait.
- (3) Pembentukan Pokja Pemberantasan Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (4) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 8

- (1) Selain penyidik POLRI, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melakukan penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berkoordinasi dengan penyidik POLRI.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. Mencari, menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana minuman beralkohol;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri seseorang;
 - d. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau sebagai tersangka;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menghadapkan terdakwa ke sidang pengadilan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah tanggal 17 Oktober 1953 tentang Pajak Minuman beralkohol secara Kecil, Peraturan Daerah tanggal 17 Oktober 1953 tentang Menjual Minuman yang Mengandung Alkohol secara Kecil di dalam Daerah Otonom Kabupaten Jombang beserta perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 19 Juni 2009

BUPATI JOMBANG,

S U Y A N T O

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 7 September 2009
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**

M. MUNIF KUSNAN, SH, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 195304121979031015

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2009 NOMOR 16 /E

Salinan sesuai aslinya
a.n Sekretaris Daerah
Asisten Administrasi Umum

Drs. Ec. I NYOMAN SWARDANA M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19590820 198603 1 011

Filename: Perda Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman
Beralkohol .doc
Directory: E:\JDIH\PERDA\perda 2009
Template: C:\Documents and Settings\Administrator\Application
Data\Microsoft\Templates\Normal.dotm
Title: 7 SEPTEMBER 2009
Subject:
Author: Windows XP Professional
Keywords:
Comments:
Creation Date: 12/3/2009 11:30:00 AM
Change Number: 18
Last Saved On: 12/4/2009 1:11:00 PM
Last Saved By: Windows XP Professional
Total Editing Time: 0 Minutes
Last Printed On: 7/28/2010 12:04:00 PM
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 6
Number of Words: 1.786 (approx.)
Number of Characters: 10.185 (approx.)